

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengelompokan, mencatat, mengategorikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan dana untuk sebuah lembaga publik yang mengarsipkan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pemungutan sebuah ketentuan, yang akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi sektor publik dideskripsikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, menggolongkan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Secara kelembagaan, ranah publik antara lain melingkupi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah beserta bidang kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Melihat dari faktor lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh sudut ekonomi, tapi juga oleh penyebab lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis yang menyebabkan variasi dalam pemahaman,

cara pandang dan definisi. Sektor publik juga dapat dipahami sebagai suatu yang tindakannya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik yang terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonprofit (nonlaba). Tujuan utama Akuntansi Sektor Publik ialah memberikan bantuan jasa kepada publik (masyarakat) dan meningkatkan kesejahteraanya, tujuan lain dari dari Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk yang tepat, yang berguna bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit organisasi yang dipimpinnya.
- b. Manajerial, yaitu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja organisasi.
- c. Pengawasan, yaitu memungkinkan terealisasinya pemeriksaan oleh aparat pengawasan secara efektif dan efisien.

2.1.2. Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa atau udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.

Desa adalah suatu kesatuan hukum dengan adanya penduduk yang mempunyai wilayah yang berada langsung di bawah camat. Sedangkan pengertian desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat di mana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan mempunyai potensi sosial gotong royong yang tinggi.

Desa terletak di wilayah kabupaten/kota. Desa mempunyai kewenangan yaitu meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dijelaskan dari 4 (empat) kewenangan diatas yang pertama “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Yang kedua “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari tata pemerintahan desa yang baik. Proses

pengelolaan keuangan desa juga perlu melibatkan peran serta dari pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti : tokoh desa, ulama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kelompok petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat melintang antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat lurus antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan (Indrianasari, 2017)

a. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode tertentu. Di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, membahas ketidakpastian, mengukur keterampilan, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Di dalam perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat desa yang tentu berbeda dengan otonomi daerah, otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan kemandirian desa

berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal desa).

Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yaitu dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa, adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan manfaat sumber daya yang ada (Bastian, 2015).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pasal 81 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan pelaksanaan pembangunan desa yang tertulis sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

c. Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran itu adalah tugas wajib Bendahara Desa. Bendahara Desa juga melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan yang belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik itu penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- 1) Buku Kas Umum;
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak;
- 3) Buku Bank.

Selain berupa Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan bagian terpenting dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Karena tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data: pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Contoh bukti transaksi yaitu:

- 1) Kuitansi
 - 2) Nota Kontan (nota)
 - 3) Faktur
 - 4) Memo Internal (memo)
 - 5) Nota Debit
 - 6) Nota Kredit
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48-52, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir

Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota;

- b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun Anggaran.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:

- a) pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c) pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 24 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015, bahwa proses pelaporan keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 103 dan pasal 104, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir Tahun Anggaran. Proses pertanggungjawaban keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 2. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 3. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- d) Laporan realisasi (semester) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.
- e) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran buku ini.

- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2.1.4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal ini pemerintah desa wajib melaksanakan keuangan desa sesuai dengan asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparan yang artinya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yang artinya perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa ditentukan oleh asas akuntabel, karena

pemerintahan desa harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif yang artinya penyelenggaraan. Semua kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam prosesnya dan juga mengikutsertakan kelembagaan desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Seperti halnya keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

2.1.5. Dana Desa (DD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa secara langsung menunjukkan konsisten pemerintah dalam komitmen terhadap pembangunan, pemerintah setiap tahunnya memberikan Dana Desa yang semakin tinggi. Dana tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau mutu desa dengan adanya peningkatan sarana dan infrastruktur pembangunan desa, yang mana akan mensejahterakan masyarakat desa. Dana Desa disalurkan ke setiap desa, sebagai suatu bentuk penerapan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014

tentang desa, yang bertujuan untuk memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh tanah air Indonesia, juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana Desa bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa,
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Manfaat dari Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan Aspek Ekonomi dan Pembangunan

Dana Desa sangat memberikan manfaat secara langsung oleh masyarakat desa, berbagai aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan di desa yang tertinggal, dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada di desa itu sendiri. Masyarakat juga dapat merasakan berbagai dampak

positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tersebut, dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut.

2. Meningkatkan SDM Masyarakat Desa

Peningkatan dana yang diberikan desa, juga perlu disiapkan dan dikelola oleh SDM yang baik. Sehingga dalam beberapa hal yang dilakukan desa selain menggunakan dana untuk pembangunan desa, tetapi juga melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan. Disisi lain, dari manfaat yang diberikan juga dibutuhkan penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri. Oleh karena itulah di setiap desa di dalam bentuk negara, pastinya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan dana.

Contoh saja desa tertinggal, yang mana karakteristiknya adalah disana infrastruktur tersedia dengan sangat sedikit dan minim. Oleh karena itu pemberian dana desa tersebut dianjurkan untuk pembangunan infrastruktur, dan layanan fasilitas publik, akan semakin baik dari sebelumnya. Selain itu, untuk desa yang masyarakatnya sudah berkembang dengan baik, maka penyaluran dan pengalokasian dana tersebut lebih diarahkan untuk sistem pemberdayaan serta pengembangan perekonomian yang ada di desa tersebut.

2.1.6. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa semua proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan sebagai wujud kewajiban kepala desa agar bertanggungjawab pengelolaan dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan demikian, untuk pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan pertanggungjawaban untuk pendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik.

Nafidah dan Anisa (2017) mengartikan akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas yaitu suatu yang tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pendapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dari fungsional dilihat sebagai suatu tingkatan dengan empat unsur. Unsur-unsur akuntabilitas tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).

2. *Process accountability*

Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).

3. *Performance accountability*

Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*)

4. *Program accountability*

Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).

5. *Policy accountability*

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

2.1.7. *Good Governance*

Good governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Yanwariyanidwi, 2015).

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara menurut World Bank dalam buku Renyowijoyo (2013:12) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Good governance adalah proses pengelolaan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik *good and service*. *Good* dalam *good governance* yaitu menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian dan dari segi fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Konsep yang mendasar dari *good governance* yaitu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.


Good governance mempunyai tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus saling bekerjasama untuk mewujudkan *good governance* tersebut. Adapun prinsip-prinsip dari *good governance* terdiri dari prinsip utama yang dapat diperankan oleh akuntansi publik sesuai yang dijelaskan oleh Renyowijoyo (2013:12) yaitu:

- a) Akuntabilitas
- b) Transparansi
- c) *Value For Money*

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara sesuatu yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan pada hasil penelitian yang signifikan. Penyusunan kerangka pemikiran yaitu dengan menggunakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan akhirnya akan mendapat

suatu kesimpulan. Kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Olah Data, 2019